



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 507 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI  
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014, telah ditetapkan Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Hasil Pemilu Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 84);

Memperhatikan : Surat dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 213/074/Polpum tanggal 7 Januari 2019 tentang Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019.

- KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 dengan nilai per suara sebesar Rp1.927,00 (seribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sesuai dengan masa pelantikan jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul hasil Pemilu Tahun 2014.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
  3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  6. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
  7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
  8. Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
Kab. Bantul, Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 507 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI  
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019

BESARNYA NILAI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Nilai Per Suara (Rp)	Jumlah Perolehan suara	Penerimaan Bantuan (Rp)
1.	Partai Nasional Demokrat	2	1.927,00	32.072	$7/12 \times 61.802.744,00 = 36.051.601,00$
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	4	1.927,00	57.523	$7/12 \times 110.846.821,00 = 64.660.646,00$
3.	Partai Keadilan Sejahtera	4	1.927,00	42.101	$7/12 \times 81.128.627,00 = 47.325.032,00$
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12	1.927,00	151.436	$7/12 \times 291.817.172,00 = 170.226.684,00$
5.	Partai Golongan Karya	5	1.927,00	42.282	$7/12 \times 81.477.414,00 = 47.528.491,00$
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	1.927,00	75.514	$7/12 \times 145.515.478,00 = 84.884.029,00$
7.	Partai Demokrat	1	1.927,00	28.384	$7/12 \times 54.695.968,00 = 31.905.981,00$
8.	Partai Amanat Nasional	6	1.927,00	69.635	$7/12 \times 134.186.645,00 = 78.725.523,00$
9.	Partai Persatuan Pembangunan	4	1.927,00	38.007	$7/12 \times 73.239.489,00 = 12.479.573,00$
10	Partai Bulan Bintang	1	1.927,00	11.102	$7/12 \times 21.393.554,00 = 12.479.573,00$
	Jumlah	45		548.056	$7/12 \times 121.056.103.912,00 = 616.060.615,00$

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO